



**PUTUSAN**

Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEXANDER SAMUEL MARBUN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita VI Gg Angkasa Nomor 7 Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Amos Hutapea,S.H., Marco Christian Sitorus,S.H., Rico Dekha Christiady Sihombing,S.H , masing-masing Advokat ,Penasehat Hukum dan Konsultan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adiwangsa Pura Keadilan, beralamat di Perumahan D' Regalle 2 Blok B Nomor 44 Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alexander Samuel Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alexander Samuel Marbun dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV –
  - 1 (satu) kotak Handphone Samsung A53 warna putih –
  - 1 (satu) Lembar bon faktur pembelian –Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fikri Saputra
  - 1 (satu) Kaos warna putih dan biru dengan bertuliskan Gorzeal –
  - 1 (satu) Celana panjang jeans warna biru –Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A52 warna hitam,;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan ( Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan ;
2. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
3. Bahwa Terdakwa merupakan keluarga yang kurang mampu ;
4. Bahwa Terdakwa juga telah meminta maaf kepada keluarga korban ;
5. Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban ;
6. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada keluarga;
7. Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Alexander Samuel Marbun pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pembangunan III No. 11 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di sebuah Hotel Redoorz Kraktau kamar nomor 102 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa Alexander Samuel Marbun keluar dari kamar tempat terdakwa menginap di Hotel Redoorz yang terletak di Jalan Pembangunan III No. 11 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dimana terdakwa melihat saksi korban Muhammad Fikri Saputra yang bekerja sebagai karyawan receptionis di hotel tersebut sedang tertidur didalam kamar khusus untuk staf hotel tersebut dengan posisi handphone Samsung A53 milik saksi korban berada disamping saksi korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah, kemudian terdakwa membuka sedikit pintu kamar lalu masuk kedalam kamar dan mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan menyimpannya didalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan berjalan menuju pintu keluar hotel kemudian terdakwa pergi kerumah di Jalan Pelita IV Gang Pribadi Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan lalu sekira pukul 10.00 wib, terdakwa memasang iklan di facebook market place untuk menjual handphone Samsung A53 milik saksi korban dengan menggunakan handphone Samsung A52 milik terdakwa kemudian terdakwa menerima pesan atas nama Muhammad Haikal yang berniat untuk membeli handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Muhammad Haikal bertemu di Jalan Pelita IV Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan dan Muhammad Haikal bersedia membeli handphone milik saksi korban tersebut seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut untuk membayar hutang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), memberikan uang kepada seorang perempuan panggilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli baju kaos warna biru putih seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain slot dan membeli makan serta rokok. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana;

Atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Alexander Samuel Marbun** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pembangunan III No. 11 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di sebuah Hotel Redoorz Kraktau kamar nomor 102 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa Alexander Samuel Marbun keluar dari kamar tempat terdakwa menginap di Hotel Redoorz yang terletak di Jalan Pembangunan III No. 11 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dimana terdakwa melihat saksi korban Muhammad Fikri Saputra yang bekerja sebagai karyawan receptionis di hotel tersebut sedang tertidur didalam kamar khusus untuk staf hotel tersebut dengan posisi handphone Samsung A53 milik saksi korban berada disamping saksi korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah, kemudian terdakwa membuka sedikit pintu kamar lalu masuk kedalam kamar dan mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan menyimpannya didalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan berjalan menuju pintu keluar hotel kemudian terdakwa pergi kerumah di Jalan Pelita IV Gang Pribadi Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan lalu sekira pukul 10.00 wib, terdakwa memasang iklan di facebook market place untuk menjual handphone Samsung A53 milik saksi korban dengan menggunakan handphone Samsung A52 milik terdakwa kemudian terdakwa menerima pesan atas nama Muhammad Haikal yang berniat untuk membeli handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Muhammad Haikal bertemu di Jalan Pelita IV Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan dan Muhammad Haikal bersedia membeli handphone milik saksi korban tersebut seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut untuk membayar hutang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada seorang perempuan panggilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli baju kaos warna biru putih seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain slot dan membeli makan serta rokok. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fikri Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa saksi korban kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A53 5G warna putih pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya di hotel Redoorz Krakatau kamar 102 ;

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan baru tahu setelah dikantor Polisi ;

- Bahwa awal saksi korban sedang di tempat kerja dan saksi korban sedang tidur dikamar yang khusus untuk staf hotel, kemudian tidak lama kemudian saksi korban terbangun lalu langsung mencari Handphone saksi korban dan ternyata Handphone tersebut tidak ada lagi disamping saksi korban dan saksi pun langsung menghampiri security dan meminta untuk menghubungi nomor saksi korban yang ada di Handphone tersebut namun sudah tidak aktif lagi kemudian saksi korban meminta satpam untuk menghubungi teman saksi korban bernama AGUNG dengan tujuan agar teman saksi menghubungi Handphone milik saksi korban tersebut tetapi alhasil sama saja nomor tersebut tidak aktif lagi dan security, saat saksi korban bertanya apakah melihat ada orang keluar hotel, security pun mengatakan ada melihat tapi security tersebut berfikir itu adalah konsumen hotel tersebut, lalu saksi korban berinisiatif untuk mengecek CCTV dan ternyata didalam rekaman tersebut terlihatlah terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 11 Juni 2024 saksi korban datang ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Medan Timur untuk membuat laporan polis sambil menunjukkan rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ridwan Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi dimintai memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang dialkukan seorang laki-laki ;
- Bahwa saksi bersama temannya Aiptu Hasanul Arifin dari bagian Reskrim Polsek Medan Timur melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2024 ada seorang pria datang melapor kepada pihak kepolisian terkait pencurian Handphone yang dialami saksi korban, lalu saksi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada saksi korban dan saksi melihat rekaman yang diberikan saksi korban yaitu rekaman CCTV lalu saksi lakukan gelar perkara, lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di jalan Gatot Subroto Medan saat itu juga saksi bersama rekan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Timur untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru , 1 (satu) potong kaos oblong warna putih dan handphone merk Samsung A 52 milik Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib sehubungan dengan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone di hotel Redoorz ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menginap dengan pacarnya di Redoorz lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tempat Terdakwa menginap, Terdakwa melihat saksi korban Muhammad Fikri Saputra yang bekerja sebagai karyawan receptionis di hotel tersebut sedang tertidur didalam kamar khusus untuk staf hotel tersebut dengan posisi handphone Samsung A53 milik saksi korban berada disamping saksi korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah, kemudian terdakwa membuka sedikit pintu kamar lalu masuk kedalam kamar dan mendekati saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan berjalan menuju pintu keluar hotel kemudian terdakwa pergi kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang iklan di facebook market place untuk menjual handphone Samsung A53 milik saksi korban dengan menggunakan handphone Samsung A52 milik Terdakwa kemudian Terdakwa menerima pesan atas nama Muhammad Haikal yang berniat untuk membeli handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa dan Muhammad Haikal bertemu di Jalan Pelita IV Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan dan Muhammad Haikal bersedia membeli handphone milik saksi korban tersebut seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut yang diambil Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), memberikan uang kepada seorang perempuan panggilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli baju kaos warna biru putih seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain slot , membeli makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Pencurian ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV –
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung A53 warna putih
- 1 (satu) Lembar bon faktur pembelian ;
- 1 (satu) Kaos warna putih dan biru dengan bertuliskan Gorzeal
- 1 (satu) Celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A52 warna hitam..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Muhammad Fikri Saputra telah kehilangan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A53 5G pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah hotel Redoorz Krakatau kamar Nomor 102 di jalan Pembangunan III Nomor 11 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Perjuangan yang merupakan tempat korban bekerja ;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat saksi dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa saat itu sedang menginap di kamar hotel tersebut masuk kedalam kamar saksi korban yang saat itu saksi korban sedang tertidur lalu mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A53 5G kepunyaan saksi korban diatas tempat tidur saksi korban ;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi pada tanggal 11 Juni 2024 dan saksi korban membawa rekaman CCTV yang diberikan saksi korban yaitu rekaman CCTV kepada saksi Ridwan Sinaga bagian Reskrim Polsek Medan Timur ;
- Bahwa saksi Ridwan Sinaga pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib menangkap Terdakwa di jalan Gatot Subroto simpang jalan Ayahanda Kota Medan selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa awalnya sedang menginap dengan pacarnya di Redoorz lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tempat Terdakwa menginap, Terdakwa melihat saksi korban Muhammad Fikri Saputra yang bekerja sebagai karyawan receptionis di hotel tersebut sedang tertidur didalam kamar khusus untuk staf hotel tersebut dengan posisi handphone Samsung A53 milik saksi korban berada disamping saksi korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah, kemudian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



terdakwa membuka sedikit pintu kamar lalu masuk kedalam kamar dan mendekati saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan berjalan menuju pintu keluar hotel kemudian terdakwa pergi kerumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasang iklan di facebook market place untuk menjual handphone Samsung A53 milik saksi korban dengan menggunakan handphone Samsung A52 milik Terdakwa kemudian Terdakwa menerima pesan atas nama Muhammad Haikal yang berniat untuk membeli handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa dan Muhammad Haikal bertemu di Jalan Pelita IV Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan dan Muhammad Haikal bersedia membeli handphone milik saksi korban tersebut seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut yang diambil Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), memberikan uang kepada seorang perempuan panggilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli baju kaos warna biru putih seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain slot , membeli makan dan beli rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,00 ( enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah “Setiap orang” sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Alexander Samuel Marbun yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.“Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban Muhammad Fikri Saputra telah kehilangan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A53 5G pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah hotel Redoorz Krakatau kamar Nomor 102 di jalan Pembangunan III Nomor 11 Kelurahan Glugur Darat II

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Perjuangan yang merupakan tempat saksi korban bekerja dan saksi korban melihat dari rekaman CCTV terlihat pelakunya adalah Terdakwa saat itu sedang menginap di kamar hotel tersebut mengambil dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban yang saat itu saksi korban sedang tertidur lalu mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A53 5G kepunyaan saksi korban diatas tempat tidur saksi korban ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi Polsek Medan Timur pada tanggal 11 Juni 2024 dengan membawa rekaman CCTV kepada saksi Ridwan Sinaga bagian Reskrim Polsek Medan Timur dan setelah saksi Ridwan Sinaga melakukan gelar perkara selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di jalan Gatot Subroto simpang jalan Ayahanda Kota Medan selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa awalnya sedang menginap dengan pacarnya di Redoorz lalu Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib keluar dari dalam kamar melihat saksi korban Muhammad Fikri Saputra yang bekerja sebagai karyawan receptionis di hotel tersebut sedang tertidur didalam kamar khusus untuk staf hotel tersebut dengan posisi handphone Samsung A53 milik saksi korban berada disamping saksi korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah, kemudian Terdakwa membuka sedikit pintu kamar lalu masuk kedalam kamar dan mendekati saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan berjalan menuju pintu keluar hotel kemudian Terdakwa pergi kerumah kemudian Terdakwa memasang iklan di facebook market place untuk menjual handphone Samsung A53 milik saksi korban dengan menggunakan handphone Samsung A52 milik Terdakwa kemudian Terdakwa menerima pesan atas nama Muhammad Haikal yang berniat untuk membeli handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa dan Muhammad Haikal bertemu di Jalan Pelita IV Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan dan Muhammad Haikal bersedia membeli handphone milik saksi korban tersebut seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan barang handphone Samsung A53 milik saksi korban tersebut yang diambil Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), memberikan uang kepada seorang perempuan panggilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli baju kaos warna biru putih seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain slot, membeli makan dan beli rokok dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) kotak Handphone Samsung A53 warna putih, 1 (satu) Lembar bon faktur pembelian, oleh karena kepunyaan saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fikri Saputra;

Sedangkan 1 (satu) Kaos warna putih dan biru dengan bertuliskan Gorzeal, 1 (satu) Celana panjang jeans warna biru merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Samsung A52 warna hitam oleh karena kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “**Alexander Samuel Marbun** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV –
  - 1 (satu) kotak Handphone Samsung A53 warna putih –
  - 1 (satu) Lembar bon faktur pembelian –Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fikri Saputra
  - 1 (satu) Kaos warna putih dan biru dengan bertuliskan Gorzeal –
  - 1 (satu) Celana panjang jeans warna biru –Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung A52 warna hitam;.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H. dan Philip M Soetpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penaseihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Phillip M Soetpiet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2024/PN Mdn